



P U T U S A N
NOMOR : 07/PDT/2010 /PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

JHON DURAND, Umur 50 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan II Nomor 31 Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

1. **Hj. SUSANTI DUKALANG**, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ; -----
2. **Hi. IWAN UWADE**, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ; -----
TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **FARID DUKALANG** berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.BJH/2009/PN.TLM tertanggal 06 Agustus 2009 tentang Izin Kuasa Isidentil ; selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT II** ; -----
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Boalemo yang dalam perkara di wakili oleh **ABDUL MANNAN, S.SiT dan ASMIN Dj. HARAS, S.SiT**, berdasarkan Surat Tugas Nomor : /ST/2009 tertanggal 21 Juli 2009 ; Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I** ; -----
4. **BUPATI BOALEMO CQ. PANITIA GANTI RUGI TANAH**, beralamat di Jalan Merdeka, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang dalam

perkara . . .

Hal.1 dari 6 Hal Put.No.07/PDT/2010/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini diwakili oleh RIDWAN HEMENTO, S.H., M.H. dan ISMAIL THALIB, S.H., M.H, berdasarkan Surat Tugas Nomor :879/SETDA.2/SPT/87a/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 ; Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN.TLM, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2009, yang dihadiri oleh Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II, kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 yang belum dipisahkan atas nama Arabi Dukalang, Hadijah Dukalang dan Hano Dukalang adalah sah dan mengikat ; -----
- Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 550.900,- (lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Tanggal 23 November 2009, Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.TLM, telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Tergugat II pada tanggal 04 Desember 2009 ; -----

Membaca . . .

Hal.2 dari 6 Hal Put.No.07/PDT/2010/PT.GTLO



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh FERRY HALOMOAN LUBIS, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Penggugat memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Tanggal 23 November 2009, Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.TLM; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dengan perantara Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2009 kepada Turut Terbanding I dan pada tanggal 14 Desember 2009 kepada Terbanding I, II dan Turut Terbanding II ; -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 11 Januari 2010, telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2010 ; -

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan pula oleh Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Februari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 12 Februari 2010, telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Februari 2010, Turut Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 12 Februari 2010 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada para pihak, yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding (INZAGE) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 17 Pebruari 2010, Terbanding I, II semula Tergugat I, II, dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II, dengan perantara Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilamuta, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2009 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat . . .

Hal.3 dari 6 Hal Put.No.07/PDT/2010/PT.GTLO



syarat-syarat menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Yudex Factie dalam putusannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (P-2) adalah sah dan mengikat. Hal tersebut bertentangan dengan hukum ; -----
- Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan secara cermat keterangan saksi-saksi, sehingga putusannya bertentangan dengan fakta-fakta hukum ;
Bahwa keberatan-keberatan lainnya menyangkut pembuktian, yang telah disampaikan oleh Penggugat / Pembanding dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Terbanding, yang intinya menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut telah dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, dan telah sesuai dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara secara seksama yaitu yang meliputi berita acara, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti dan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 23 November 2009 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.Tlm yang dimohonkan banding, serta telah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding maka Majelis Hakim Tinggi menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 52 yang belum dipisahkan atas nama Arabi Dukalang, Hadijah Dukalang dan Hano Dukalang adalah sah dan mengikat (sebagaimana dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut pada halaman 21 alinea ke-2) dan pertimbangan tentang penghukuman terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini (sebagaimana dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut pada halaman

21 alinea 6) . . .

Hal.4 dari 6 Hal Put.No.07/PDT/2010/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 alinea 6), Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dinyatakan sah dan mengikat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik adalah sebuah Akta Otentik, oleh karena itu adalah berlebihan apabila Pengadilan menyatakan Akta tersebut adalah sah dan mengikat, terlebih lagi kedua belah pihak tidak pernah mempermasalahkan tentang keabsahan atas Sertifikat tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat yang menyangkut pokok perkara ini telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada sesuatu yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karenanya pula tuntutan Penggugat tentang hal itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta yang amarnya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah tidak tepat dan tidak benar dan oleh karena itu harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam tingkat banding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan kemudian ; -----

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 09/Pdt.G/2009/PN.TIm, tanggal 23 November 2009 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI . . .

**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 550.900,- (lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari ~~JUMAT~~ ^{SENIN} tanggal ~~30 April~~ ^{3 MEI} 2010, oleh kami **I NENGAH SURIADA, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHANES SUHADI, SH** dan **RACHMAT DEWANTORO, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA**JOHANES SUHADI, SH****RACHMAT DEWANTORO, SH.,MH****HAKIM KETUA****I NENGAH SURIADA, SH.,M.Hum****PANITERA PENGGANTI****MASTIN BOLUDAWA, SH****Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)